



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6760);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
10. Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan / atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan yang berasal dari Daerah Kota Banjarmasin yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk numpang uji.

7. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
8. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Mutasi Masuk adalah proses registrasi beserta proses pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi kendaraan bermotor wajib uji Kota Banjarmasin.
13. Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah Kota Banjarmasin yang pindah domisili keluar Kota Banjarmasin.
14. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 2

- (1) Penetapan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan sebagai dasar hukum perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Wajib Retribusi; dan
 - b. peningkatan pendapatan asli Daerah dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 12).

Pasal 4

Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan besaran tarif sebagai berikut:

NO	MACAM PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KENDARAAN
1	2	3
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Mobil Bus : 1. Kapasitas tempat duduk s.d 13 seat; 2. Kapasitas tempat duduk 14 s.d 30 seat; 3. Kapasitas tempat duduk diatas 30 seat; b. Mobil Barang : 1. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) s/d 3.000 kg; 2. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.001 s/d 9.000 kg; 3. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 15.000 kg; 4. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 21.000 kg; 5. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 21.001 kg keatas. c. Kereta Gandengan/ tempelan d. Kendaraan Khusus : alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoom waltz) forklift, loader,excavator, dan crane, dll e. Kendaraan Bermotor Penumpang Umum : - roda 4 (empat) - roda 3 (tiga)	Rp. 70.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 70.000,- Rp. 90.000,- Rp. 110.000,- Rp. 140.000,- Rp. 170.000,- Rp. 110.000,- Rp. 0,- Rp. 60.000,- Rp. 0,-

2.	Registrasi Kendaraan Bermotor :	
	a. Baru dan mutasi masuk	Rp. 50.000,-
	b. Mutasi keluar	Rp. 50.000,-
	c. Modifikasi/perubahan bentuk atau tipe	Rp. 50.000,-
3.	Numpang uji keluar/masuk dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB -nya.	Sebesar biaya uji berkala
4.	Penggantian tanda lulus uji:	
	a. Kartu Uji Baru	Rp. 35.000,-
	b. Kartu uji Rusak	Rp. 50.000,-
	c. Kartu uji Hilang	Rp. 100.000,-
	d. Plat, Kawat dan segel rusak	Rp. 0
	e. Plat, Kawat dan segel hilang	Rp. 0
	f. Tanda samping rusak	Rp. 0
5.	Biaya sticker tanda samping.	Rp. 0
6.	Pengecatan identitas/lokasi	Rp. 0

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 76